BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Penelitian demi penelitian terus dilakukan, dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan. Ilmu pengetahuan ini berkembang dengan dampak yang negative maupun positif. Ilmu pengetahuan juga mampu menghipnotis masyarakat sehingga masyarakat mampu mengikuti ilmu pengetahuan dalam bidang apapun. Hal-hal yang dahulu dianggap tidak berguna, nampak sepele, bahkan mungkin menjijikkan, kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan, didorong dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat seolaholah tidak dapat dibendung lagi, bahkan makanan yang mungkin tak lazim sekalipun menjadi hal biasa untuk dikonsumsi. ¹ Hal semacam inilah yang kemudian menjadi sangat tidak sepadan dengan norma-norma yang sesungguhnya didalam agama islam. Syari'at ataupun ilmu pengetahuan dalam bentuk apapun pada prinsipnya mendatangkan ke *maslahatan* (kebaikan) bagi manusia. ²

Semakin berkembang ilmu pengetahuan, berkembang pula dunia teknologi modern yang erat kaitannya dengan sistim-sistem pengobatan

¹ Ahmad Munif Suratmaputra "Budidaya cacing dan jangkri dalam kajian fiqh" dalam http://duniaglobalislam.blogspot.com (11September 2017)

² Syeikh Izzuddin Ibnu abdis Salam, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 3

didunia ini. Baik itu Obat-obatan atau bahan yang di pakai untuk obat-obatan. Baik itu yang berbahan alami ataupun yang berbahan kimia, baik itu yang mahal ataupun yang murah. Ketika kita bicara tentang obat pastilah kita berfikir tentang khasiatnya atau manjur tidaknya obat tersebut. Kita sering mengabaikan asal usul dari obat itu sendiri, padahal tidak jarang obat — obat yang terbuat dari hewan yang menjijikan dan kotor. Banyak pula pencinta pertanian yang memanfaatkan suatu hewan untuk mencari keuntungan. Disamping itu perkembangan juga terjadi pada proses produksinya yang menggunakan banyak sekali cara untuk menemukan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi umat manusia.³

Fenomena – fenomena yang sebelumnya tidak pernah ada namun sekarang mulai menjadi suatu hal yang biasa, karena semakin modernnya zaman yang tak bisa dikendalikan oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat, tak terkecuali dalam hal mengkonsumsi suatu makanan. Makanan merupakan kebutuhan yang sangat primer dalam kehidupan manusia. Mengkonsumsi adalah subuah tindakan dimana seseorang memakai atau menggunakan makanan untuk dimakan. Maka setiap manusiapun memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Entah itu halal ataupun haram menurut islam. Dikaitkan dengan pengobatan yang kini mulai marak dimasyarakat adalah dengan mencadikan cacing sebagai bahan utama untuk pengobatan. Diberbagai Negara cacing telah dimanfaatkan sebagai ramuan obat-obatan dan kosmetik tak terkecuali di Indonesia sendiri. Menurut

³ Notoatmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal. 1

penelitian yang dilakukan fakultas MIPA UNPAD Bandung pada tahun 1996, diketahui bahwa ekstra cacing tanah mampu menghambat pertumbuhan bakteri pathogen penyakit tipus dan diare.⁴

Cacing tanah juga banyak dibutuhkan untuk bahan (Material) pengomposan sampah dan dapat dijadikan sebagai komoditas ekspor serta pengganti (subtitusi) inpor tepung ikan. Dengan aspek ekonomisnya yang cukup menjanjikan, bahkan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia, tak salah jika saat ini banyak masyarakat yang membudidayakan. Dengan aspek ekonomisnya yang cukup menjajinjikan, bahkan memiliki banyak manfaat. Tak salah jika saat ini banyak masyarakat yang membudidayakan termasuk untuk dijual. Salah satu jenis cacing yang dapat dimanfaatka adalah cacing Lumbricus rubellus merupakan cacing tanah yang tergolong dalam kelompok binatang avertebrata (tidak bertulang belakang) yang hidupnya ditanah yang gembur dan lembab. Cacing ini sangat mudah diternak, selain itu juga perkembangbiakannya sangat cepat dibanding dengan jenis cacing lain.⁵

Banyaknya praktik jual beli jus cacing terutama di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten Blitar tentu menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli cacing jus cacing tersebut jika itu memang digunakan sebagai obat dan bagaimanakah praktek yang ada didalamnya, sudahkah sesuai dengan prinsip islam atau belum. Sebagaimana

⁴ *Ibid.*, hal. 34

⁵ Rudi Hermawan, *Usaha Budidaya Cacing Lumbricus*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2015), hal. 6.

yang terjadi di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten Blitar. Dengan ilustrasi

sebagai berikut seorang konsumen yang membeli jus cacing ini biasanya

digunakan untuk menyembuhkan penyakit panas ataupun tipus atapun

penyakit lainnya. Dengan cara langsung datang ke Toko Jamu jago, jingglong

Lodoyo Kab. Blitar, kemudian produsen/penjaga toko membuatkan langsung

jus cacing yang telah diracik dan jadilah namanya jus cacing, yang

kemuadian dihargai dengan Rp. 5000,00 perbungkus. Jus cacing ini kemudian

menjadi suatu yang sangat dibutuhkan atau menjadi sandaran bagi pengidap

penyakit baik itu tipus, panas atau yang lainnya.

Dasar Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain

dengan akad atau cara tertentu. Dijelaskan dalam Surat Al – Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba".6

Kemudian dalam surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُو َالْكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۖ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: ٢٩]

⁶ Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 544.

Artinya "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". ⁷

Hukum islam merupakan hukum yang didalamnya terdapat faidah-faidah tersendiri, dimana seorang muslim wajib meninggalkan hal yang buruk dan menerima hal yang baik. Menghasilkan kamaslahatan (kebaikan) dan menolak kemafsadatan (keburukan) dunia dan akhirat pada pokoknya hanya berdasar pada *zhan* (Hipotesi).⁸ Berfikir islam merupakan sebuah pencarian makna keislaman yang masuk akal, sebab kitab suci al-quran dan Sunnah, bukanlah memuat gagasan yang serba ada, untuk sebuah impian surga yang sempurna. Hubungan kitab suci dan warisan tradisional sebagai petunjuk kehidupan memerlukan pembacaan yang terbuka, karena kaum muslimin menjumpai zaman dan lokasi kebudayaan yang berbeda-beda. Maksudnya, dengan kata lain, otentesitas nilai islam sesungguhnya merupakan sesuatu yang probematis sifatnya dalam sejarah, yang harus di rekontruksi terus menerus dan bukan merupakan nilai yang sudah jadi, tanpa imajinasi kaum islam itu sendiri.⁹

Islam juga merupakan agama yang suci, dan harus dipahami dengan cara yang suci pula. Termasuk dalam memilah suatu makanan entah itu untuk konsumsi atau untuk pengobatan. Kemudian bagaimana cara transaksi dalam hubungannya dengan mengkonsumsi suatu makanan. Tetapi dalam hal ini

-

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hal. 278

⁸ Syekh izzudin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Kemaslahatan Manusia*. (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 1

⁹ M. Imdadun Rahmat *Islam Pribumi* (Jakarta: PT Gelora Angkasa Pratama, 2003) hal. 1.

perlu kita ketahui bahwa setiap manusia sebagai muslin juga mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda terkait dengan hukum yang ada didalam agama mereka. Sakit dalam islam dapat berfungsi sebagai balasan atas kesalahan, ujian keimanan dan penghapus dosa kecil.¹⁰

Konsep-konsep fundamental dalam ilmu kedokteran adalah konsep-konsep tentang sehat dan sakit. Seperti yang dijelaskan ibnu sina dalam karya termasyhurnya, *The canon of medicine*, bahwa ilmu kedokteran adalah cabang ilmu yang membahas tentang keadaan sehat dan sakit tubuh manusia, dengan tujuan mendapatkan cara yang sesuai untuk menjaga atau mempertahankan kesehatan. konsep inilah yang memicu juga perkembangan otak manusia untuk menciptakan apasaja asal itu halah menurut syariah maka mereka lakukan.¹¹

Munculnya obat-obatan suatu bentuk makanan atau untuk yang disitu dinilai sangat menjijikan bagi sebagian orang kesembuhan kemudian dipakai sebagai pengobatan, menjadi hal yang maklum di era sekarang ini. Bagaimana dengan realita ini tentu hukum islam perlu memandang dengan penuh kekhususan karena hal ini sudah marak terjadi dimasyarakat. Kemudian menjadi hal yang sangat biasa dilakukan oleh masyarakat dengan berpacu pada khasiat dari obat tersebut tanpa memandang apa saja bahan yang dipakai dalam pembutan jus tersebut juga tak memandang bagaimana sebenarnya hukum islam memandang mengenai hal semacam ini. Menciptakan kesembuhan dengan daya berfikir manusia tentu

10 ,, , , , , , , , ,

¹⁰ *Ibid.* hal 8

¹¹ Nina Aminah, "Studi Agama Islam" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 175

menjadi suatu hal yang dinilai mata sangat baik tapi apakan sesuai atau tidak dengan hukum islam tentu kita perlu mengkajinya.

Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "JUAL BELI JUS CACING UNTUK PENGOBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di toko Jamu Jago Lodoyo Kab. Blitar).

B. Fokus Penelitian

Adapun untuk mengembangkan penelitian dari pada kasus ini inti yang akan dibahas adalah "Jual beli jus cacing untuk pengobatan dalam perspektif hukum islam". Dari uraian masalah tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana Praktik jual beli Jus cacing di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten Blitar?
- 2. Bagaimana Pengetahuan Konsumen atau Pembeli Tentang hukum jual beli jus cacing di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten Blitar?
- 3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang hukum jual beli Jus cacing di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas Tujuan penelitian ini adalah:

 Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli jus cacing di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten Blitar.

- Untuk mengetahui bagaimana masyarakat sebagai konsumen memahami tentang hukum jual beli jus cacing di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten Blitar.
- Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli jus cacing dalam perfektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang "Jual Beli Jus Cacing Untuk Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam" diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, serta minimal dapat dipergunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan studi hukum islam pada jual beli jus cacing. Serta memberikan pemahaman studi jual beli Jus cacing untuk memperkaya hukum muamalah kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah.

2. Aspek Terapan

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai Hukum dari jual beli Jus cacing dapat penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah pada umumnya dan jual beli pada khususnya.

E. Penegasan Istilah

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterprestasikan judul proposal skripsi ini maka, perlu untuk mempertegas istilah dalam judul tersebut, juga dengan memberikan batasan - batasan istilah. Adapun Penjelasan istilah tersebut adalah:

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). 12 Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempuyai daya tarik tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak.

b. Jus cacing

Jus cacing merupakan jus yang bahan pokoknya adalah binatang cacin. Jus cacing biasanya digunakan utuk menyembuhkan penyakit tipus, panas dll.

c. Hukum Islam

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat islam dalam keseluruhan aspeknya. 13

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hal. 278
 Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (Jogjakarta: Islamika, 2003), hal. 2

2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional merupakan hal yang sangat penting dalam membahas proposal skripsi agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas sesuai dengan arah dan tujuan. Serta agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran penulisan proposan skripsi ini, penegasan operasional dari judul "Jual Beli Jus Cacing Untuk Pengobatan dalam perspektif Hukum Islam di toko Jamu Jago, Jingglong, Lodoyo, Blitar" adalah membahas mengenai Bagaimana hukum islam memandang dengsn berbagai pemahaman yang berbeda — beda dan mengetahui tentang pemahaman masyarakat mengenai jual beli Jus cacing dalam perspektif hukum islam di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi ini dibuat untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan dan logis secara lengkap sistematikanya adalah sebagai berikut: Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

Bab I: Pendahuluan, bab ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan problematika yang diteliti, sebagai gambaran pokok yang dibahas, adapun isinya meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan skripsi.

- Bab II: Kajian Pustaka, Bab dua membahas hal hal yang menjadi landasan teori penelitian, adapun isinya meliputi: tinjauan umum mengenai jual beli, kajian umum mengenai Jus cacing, kajian umum mengenai konsumen dan kajian umum mengenai hukum islam.
- Bab III: Metode Penelitian, bab ini membahas metode penelitian yang meliputi: Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber data, tehnik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, Tahap-tahap Penelitian.
- Bab IV: Paparan Hasil Penelitian, bab ini terdiri dari: Laporan Hasil

 Penelitian tentang jual beli jus cacing untuk pengobatan dalam

 perfektif hukum islam di toko Jamu Jago Lodoyo Kabupaten

 Blitar, yang terdiri dari paparan data, temuan penelitian, dan

 pembahasan temuan penelitian.
- Bab V: Penutup, bab ke V ini bagian terakhir dari penelitian ini yang memaparkan kesimpulan dan saran-kritik untuk perbaikan. Seta berisi daftar pustaka (referensi) yang telah dijadikan bahan penelitian, Lampiran-lampiran, surat pernyataan, keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.